

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BALAI POM DI BOGOR	
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor PL.02.02.17B.12.24.1766 Tanggal : 23 Desember 2024	
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : NIP : Jabatan : Berkedudukan di :	
yang bertindak untuk dan atas nama ¹⁾ Pemerintah Indonesia c.q. Badan Pengawas Obat dan Makanan c.q. Satuan Kerja Balai POM di Bogor berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai POM di Bogor Nomor : HK.02.02.16B.16B5.12.23.76 tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Balai POM di Bogor selanjutnya disebut “Pengguna Jasa”, dengan:		
NAMA PENYEDIA	Nama : Jabatan : Berkedudukan di :	
yang bertindak untuk selanjutnya disebut “Penyedia”.		
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN RUMAH DINAS KEPALA BALAI POM DI BOGOR	Nomor Surat Undangan Pengadaan Langsung : B-PL.02.02.17B.11.24.89	
	Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung : 23 Desember 2024	
Nomor Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Pengadaan Langsung : PL.02.02.17B.12.24.581		Tanggal Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Pengadaan Langsung : 23 Desember 2024
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor Nomor SP DIPA-063.01.2.672846/2025 tanggal 02 Desember 2024 Tahun Anggaran 2025 untuk mata anggaran kegiatan PENGADAAN RUMAH DINAS KEPALA BALAI		
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025		

PPK	PENYEDIA
-----	----------



LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan Pengadaan Rumah Dinas Kepala Balai dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama Tempat dan Perlengkapan	Harga (termasuk pajak)
1	Perabotan : 1. Kamar depan a. AC 1 buah b. Jam dinding 1 buah c. Lemari pakaian 1 buah d. Bed cover 1 buah e. Kasur 1 buah f. Bantal 2 buah g. Guling 2 buah 2. Kamar utama a. Kasur 1 buah b. Lemari TV 1 buah c. TV merk LG 1 buah d. AC 1 buah e. Lemari pakaian 1 buah f. Gantungan baju 1 buah g. <i>Hanger</i> 17 buah h. Besi gorden 1 buah i. Meja marmer 1 buah j. Lampu meja 1 buah k. <i>Roller blind</i> 3 buah 3. Toilet Tengah a. Toilet duduk 1 buah b. Cermin 1 buah c. Gayung 1 buah d. Toilet dapur e. Toilet jongkok 1 buah f. Ember hijau 1 buah g. Gayung 1 buah h. Rak 1 buah i. Kursi orange 1 buah j. Tempat sampah biru 1 buah k. Tempat sampah merah 1 buah l. Alat pel 1 buah 4. Ruang utama a. Meja Makan 1 buah b. Kursi 4 buah c. Lemari kaca 1 buah d. Wastafel 1 buah e. Rak gantungan baju/laundry 1 buah f. Vas bunga 1 buah	RP. 71.500.000,-

PPK

PENYEDIA



	g. Keranjang baju 1 buah h. Tangga lipat 1 buah i. Pot pancuran air 1 buah j. Pot bunga 2 buah k. Rak pot bunga 1 buah l. Kursi hitam 1 buah m. Sofá 1 buah n. Kipás angin 1 buah o. Meja marmer 1 buah p. Lukisan 2 buah q. Kursi guci 1 buah r. Lampu gantung 1 buah	
	5. Dapur a. Kulkas 1 buah b. Dispenser 1 buah c. Microwave 1 buah d. Oven 1 buah e. Kompor gas 1 buah f. Topleks 6 buah g. Blender 1 buah h. Piring dan mangkok 32 buah i. Tempat beras 1 buah j. <i>Rice cooker</i> 1 buah k. Galon 1 buah l. Gas LPG 2 buah m. Gelas 7 buah n. Ulekan 2 buah o. Ember biru 1 buah p. Baskom ungu 1 buah q. Wadah saring hijau 1 buah r. Wadah saring biru 1 buah s. Mixer 1 buah t. Teko air 1 buah u. Teflon 2 buah v. Wajan 1 buah	

NILAI KONTRAK:

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp71.500.000 (Terbilang: Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

PPK	PENYEDIA
-----	----------



SISTEM PEMBAYARAN

[REDACTED] nor

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : sekaligus

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Kuitansi
2. Faktur Pajak
3. NPWP
4. Rekening koran / rekomendasi bank
5. Berita Acara Serah Terima

JENIS KONTRAK: Lumsum

Untuk dan atas nama Balai POM di Bogor
Pejabat Penandatangan Kontrak



Rahmi Dwi Yuliana
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia



Eka
Pemilik Rumah

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA BARANG**
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dilakukan
4. **BIAYA SPK**
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. **HAK DAN KEWAJIBAN**
 - a. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa kontrak, PIHAK PERTAMA sebagai pengontrak tidak menghubungi PIHAK KEDUA (pemilik rumah) untuk memperpanjang kontrak, maka PIHAK PERTAMA dianggap tidak memperpanjang kontrak tersebut dan PIHAK KEDUA berhak untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memelihara apa yang disewakan beserta fasilitas-fasilitas yang ada dengan sebaik-baiknya dan hanya boleh menggunakan barang-barang tersebut sesuai peruntukannya.
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyerahkan kembali Rumah dalam keadaan baik (terpelihara) dan kosong dalam arti tidak dihuni/ ditempati oleh siapapun.
 - d. PIHAK KEDUA menjamin bahwa rumah yang disewakan adalah benar-benar milik PIHAK KEDUA, dalam keadaan baik tidak ada kerusakan dan tidak dalam sengketa, sehingga mengenai hal itu baik sekarang atau dikemudian hari PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan mengenai hal tersebut.
 - e. PIHAK PERTAMA dijamin bahwa segala kewajiban PIHAK KEDUA atas rumah sebelum PIHAK PERTAMA menyewa rumah, telah terselesaikan dengan baik, termasuk biaya air, listrik, telepon, PPL, termasuk cicilan bank perbulan selama masa sewa (apabila rumah masih KPR).
 - f. PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan mengalih sewakan ke pihak lain tanpa ada persetujuan dari PIHAK KEDUA.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

PPK

PENYEDIA

7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pengantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9. **ASURANSI**
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.
10. **PENANGGUNGAN DAN RISIKO**
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
11. **WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**
a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

12. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

13. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

14. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

- 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

15. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

16. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

PPK	PENYEDIA
-----	----------

- 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan
 - 2) pembayaran dilakukan *secara sekaligus*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

18. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

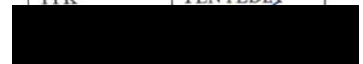
19. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

20. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

PPK	PENYEDIA
-----	----------



Lampiran SPK

Nomor : PL.02.02.17B.12.24.1766

Tanggal : 23 Desember 2024

NO	Nama Tempat dan Perlengkapan	Harga (termasuk pajak)
1	Perabotan : 6. Kamar depan h. AC 1 buah i. Jam dinding 1 buah j. Lemari pakaian 1 buah k. Bed cover 1 buah l. Kasur 1 buah m. Bantal 2 buah n. Guling 2 buah 7. Kamar utama a. Kasur 1 buah b. Lemari TV 1 buah c. TV merk LG 1 buah d. AC 1 buah e. Lemari pakaian 1 buah f. Gantungan baju 1 buah g. <i>Hanger</i> 17 buah h. Besi gordien 1 buah i. Meja marmer 1 buah j. Lampu meja 1 buah k. <i>Roller blind</i> 3 buah 8. Toilet Tengah a. Toilet duduk 1 buah b. Cermin 1 buah c. Gayung 1 buah d. Toilet dapur e. Toilet jongkok 1 buah f. Ember hijau 1 buah g. Gayung 1 buah h. Rak 1 buah i. Kursi orange 1 buah j. Tempat sampah biru 1 buah k. Tempat sampah merah 1 buah l. Alat pel 1 buah 9. Ruang utama a. Meja Makan 1 buah b. Kursi 4 buah c. Lemari kaca 1 buah d. Wastafel 1 buah e. Rak gantungan baju/laundry 1 buah f. Vas bunga 1 buah g. Keranjang baju 1 buah h. Tangga lipat 1 buah i. Pot pancuran air 1 buah	RP. 71.500.000,-

	j. Pot bunga 2 buah k. Rak pot bunga 1 buah l. Kursi hitam 1 buah m. Sofá 1 buah n. Kipás angin 1 buah o. Meja marmer 1 buah p. Lukisan 2 buah q. Kursi guci 1 buah r. Lampu gantung 1 buah 10. Dapur a. Kulkas 1 buah b. Dispenser 1 buah c. Microwave 1 buah d. Oven 1 buah e. Kompor gas 1 buah f. Topless 6 buah g. Blender 1 buah h. Piring dan mangkok 32 buah i. Tempat beras 1 buah j. <i>Rice cooker</i> 1 buah k. Galon 1 buah l. Gas LPG 2 buah m. Gelas 7 buah n. Ulekan 2 buah o. Ember biru 1 buah p. Baskom ungu 1 buah q. Wadah saring hijau 1 buah r. Wadah saring biru 1 buah s. Mixer 1 buah t. Teko air 1 buah u. Teflon 2 buah v. Wajan 1 buah	
--	--	--

(Terbilang: Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Untuk dan atas nama Balai POM di Bogor
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Untuk dan atas nama Penyedia


Rahmi Dwi Yuliana
Pejabat Pembuat Komitmen



Eka
Pemilik Rumah